

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ATAS PEMBELIAN  
BARANG DALUARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

*Dibaca oleh Mahasiswa Fakultas Sastra dan Ilmu-Ilmu Sosial  
Fakultas Sastra, Jurusan Sastra Indonesia, Universitas  
Sepuluh Nopember*

Oleh

EDAM BOLID  
NIM.13 240 055

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN HUMANIA  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
SURABAYA

2017



**PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ATAS PEMBELIAN  
BARANG DALUARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Bidang  
Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**IDAM HOLID**  
**NIM:13 240 0055**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2017**



**PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ATAS PEMBELIAN  
BARANG DALUARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Bidang  
Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**IDAM HOLID**  
NIM:13 240 0055

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

*acc. 25/4-2017*

**Johan Alamsyah, SH.MH.**  
NIP: 19710920 199903 1 001

**PEMBIMBING II**

**Putra Halomoan Hsb, MH**  
NIP:19861223 201503 1 004

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2017**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

Hal : Skripsi  
An. Idam Holid

Padangsidempuan, 15 Mei 2017  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. **Idam Holid** yang berjudul ***Penyelesaian Sengketa Konsumen Atas Pembelian Barang Daluarsa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen***, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Johan Alamsyah, SH.MH.  
NIP: 19710920 199903 1 001

PEMBIMBING II

Putra Halomoan Hsb, MH  
NIP: 19861223 201503 1 004

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Idam Holid

NIM : 13 240 0055

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Konsumen Atas Pembelian  
Barang Daluarsa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8  
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan.

Seiring dengan hal tersebut, bila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, 15 Mei 2017

Pembuat Pernyataan



Idam holid  
NIM. 13 240 0055

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Idam Holid  
Nim : 13 240 0055  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu, saya menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan hak royalti (*non eksklusif royalty-free-right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Konsumen Atas Pembelian Barang Daluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas *royalty non eksklusif* Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan hasil akhir karya saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 15 Mei 2017

Yang menyatakan

  
Idam Holid

Nim: 13 240 0055



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**


Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**N a m a** : IDAM HOLID  
**N I M** : 13 240 0055  
**Judul Skripsi** : PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ATAS  
PEMBELIAN BARANG DALUARSA DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Ketua,

  
Ahmatnizar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005


Sekretaris


  
Dermina Dalimunthe, SH. MH.  
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

  
Ahmatnizar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

  
Dermina Dalimunthe, SH. MH.  
NIP. 19710528 200003 2 005

  
Johan Alamsyah, SH. MH.  
NIP. 19710920 199903 1 001

  
Putra Halomoan Hasibuan, MH.  
NIP. 19861223 201503 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan

Tanggal : 24 Mei 2017

Pukul : 09.00 Wib s/d selesai

Hasil Nilai : 75, 62 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,23

Predikat : Cukup Baik/Baik/Amat Baik/Cumlaude\*

\*)coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor : 623 /In.14/D.4c/PP.00.9/06/2017

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Konsumen Atas Pembelian Barang  
Daluarsa Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999  
Tentang Perlindungan Konsumen.

Ditulis oleh : Idam Holid

NIM : 13 240 0055

**Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**



Padangsidimpuan, 7 Juni 2017

Dekan,

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

NIP.19720313 200312 1 002

## ABSTRAK

Nama : Idam Holid  
Nim : 13 240 0055  
Judul : Penyelesaian Sengketa Konsumen Atas Pembelian Barang Daluarsa Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul. Bisnis yang adil dan jujur menurut Al-Qur'an adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi.

Pembahasan dalam skripsi ini ialah ketentuan hukum perlindungan konsumen atas barang daluarsa dan pertanggungjawaban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa barang daluarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normatif* disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.

Ketentuan hukum perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Konsumen juga berhak mendapatkan advokasi dan perlindungan dalam upaya penyelesaian sengketa serta berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dalam rangka menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, pemerintah berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Kata kunci: Barang Daluarsa, Penyelesaian Sengketa, Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wata'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada Ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi ini berjudul “Penyelesaian Sengketa Konsumen Atas Pembelian Barang Daluarsa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi Penulis dalam penulisan skripsi ini karena kurangnya Ilmu Pengetahuan dan literatur yang ada pada Penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang disekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta Wakil Rektor I, II,III, Bapak-bapak/Ibu-ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberi dukungan moril kepada penulis selama perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.g selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan para wakil dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

3. Bapak Putra Halomoan, M.H selaku Ketua Jurusan sekaligus pembimbing II, Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Sekretaris Jurusan serta seluruh staf dan dosen di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Padangsidimpun.
4. Bapak Johan Alamsyah, M.H sebagai pembimbing I yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh bapak/ibu dosen, staf dan civitas akademik di lingkungan Fakultas syariah dan ilmu hukum yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, dan bantuan selama penulis melangsungkan pendidikan di IAIN Padangsidimpun.
6. Teristimewa kepada ayahanda tercinta (**Kaslin Harahap**) dan Ibunda (**Samsuriati Siregar**) yang selalu sabar membimbing, memberi dukungan baik materil maupun spritual, serta mendidik dan selalu memberikan motivasi peneliti yang tak terhingga kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada seluruh saudara/i ku Pangadilan Harahap, Marisa Hannum Harahap, Yusmaulina Harahap dan Ramadhan Harahap. Yang telah memberikan motivasi kepada peneliti tiada bosan-bosannya, Ridho dan kepercayaan kalian semua adalah kunci menuju masa depan saya.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan yang sudah saya anggap saudara selama kuliah dan insyaallah selamanya ada Irfan Hasibuan, Herman Tohar, Romaito siregar, Fatimah Pulungan, Ela Pratiwi dan Purnama Sari Nasution. Selanjutnya teman-eman saya keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah terkhusus Hukum Ekonomi Syariah-2 angkatan 2013 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu juga telah memberikan saya dukungan dan semangat, terimakasih atas doa dan dukungan kalian selama ini telah banyak memberi semangat dan bantuan kepada saya dalam hal menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada seluruh keluarga besar Dinas Pertanian Daerah Tapanuli Selatan yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahwa jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pada pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, Mei 2017  
Penulis

IDAM HOLID  
NIM: 13 240 0055

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	hamzah	..’..	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.


- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta marbutahmati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi' il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

# DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Batasan Istilah.....	11
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Kegunaan Penelitian .....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II. LANDASAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
A. Kerangka Teori .....	15
B. Penelitian Terdahulu .....	18
C. Dasar Hukum dan Ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen .....	21
D. Jual Beli Barang Daluarsa dan Dampaknya bagi Konsumen .....	26
E. Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen dan Sanksi bagi Penjual .....	31

1. Asas Manfaat.....	31
2. Asas Keadilan.....	32
3. Asas Keseimbangan .....	32
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen .....	32
5. Asas Kepastian Hukum.....	32
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis dan Sumber Data .....	35
B. Sifat Penelitian.....	38
C. Teknik Pengumpulan Data .....	39
D. Analisis Data .....	41
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen atas Barang	
Daluarsa .....	43
1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi .....	43
2. Sistem Pengawasan Produsen .....	44
3. Sistem Pengawasan Pemerintah .....	48
4. Sistem Pengawasan Konsumen.....	49
5. Ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen.....	50
6. Perlindungan Konsumen Atas Barang Daluarsa .....	56
a. Larangan Klausula Baku .....	56
b. Konsultasi Perlindungan Konsumen .....	57
c. Larangan Menawarkan Barang Secara tidak Benar .....	57
B. Analisis Penyelesaian Sengketa terhadap Barang Daluarsa .....	58
1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	58
a. Pembentukan dan Keanggotaan BPSK .....	58
b. Tugas dan Wewenang BPSK .....	60

c. Peranan BPSK .....	61
2. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha melalui Penyelesaian Sengketa .....	61
a. Hak Konsumen Mengajukan Tuntutan Ganti Rugi .....	61
b. Cara Penyelesaian Sengketa .....	63
1. Cara Konsiliasi.....	63
2. Cara Mediasi .....	63
3. Cara Arbitrase.....	64
c. Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa.....	64
d. Putusan BPSK .....	64
e. Prinsip tanggungjawab menurut doktrin .....	65
f. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha.....	67
g. Sanksi bagi pelaku usaha.....	69
1. Sanksi Administratif .....	69
2. Sanksi Pidana.....	70
3. Sanksi Perdata.....	71
h. Praktek Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK.....	71
1. Pra- Sidang.....	72
2. Persidangan.....	72
 <b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Undang-Undang yang rentan dengan isu politik ekonomi adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan jasa konsumen dalam pergaulan hidup.<sup>1</sup>

Perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah. Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Makkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> AZ.Nasution, *Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 64.

<sup>2</sup>Jusmaliani, *dkk, Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 49.

Setelah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau sebagai pemimpin agama dan sekaligus sebagai pemimpin negara, praktek bisnis yang tidak adil dan mengarah pada kezaliman dilarang dan dihapuskan. Diantaranya penahanan stok, spekulasi, kolusi oligarki, pembatalan informasi penting tentang produk, penjualan dengan sumpah palsu, atau informasi menyesatkan.<sup>3</sup> Allah juga menjelaskan dalam Al- Qur'an surah Al Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ .

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya”. (Al Maidah ayat 88).

Selain dalam Al-Qur'an, larangan atas tindakan curang atau penipuan oleh pelaku usaha sebagai penjual atau dari pihak yang berlaku curang terhadap konsumen, misalnya penjual menyembunyikan cacat. Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban menyebutkan:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاغُ فِي النَّارِ

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat maker dan pengelabuan, tempatnya dineraka”. (HR. Ibnu Hibban 2: 326).

Yusuf Qhardawi, seorang ahli pemikir Islam menyatakan bahwa halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan dan Allah

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal. 52.

memperbolehkan untuk dikerjakan, sedangkan haram ialah sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan akhirat, bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariah di dunia ini.<sup>4</sup>

Praktek-praktek dalam berbisnis yang dilarang oleh Rasulullah ketika beliau memerintah di Madinah antara lain:<sup>5</sup>

1. Talaqqi rukban adalah mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar.
2. Melipat gandakan harga, menurut Imam Ghazali, dilarang melipat gandakan harga dari kebiasaan yang berlaku.
3. Bai'al gharar, bisnis yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian.
4. Gisyah, adalah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga dengan mencampur produk cacat ke dalam produk yang berkualitas baik.
5. Bisnis najasy, adalah praktik berbisnis di mana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar dengan tawaran tinggi yang disertai dengan pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang.
6. Produk haram, adalah memperdagangkan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

---

<sup>4</sup>Yusuf Qhardawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Jakarta: Intermedia, 2003), hal. 31.

<sup>5</sup>[https://www.academia.edu/25847755/PERLINDUNGANKONSUMEN\\_DALAM\\_PERSPEKTIF\\_HUKUM\\_ISLAM\\_DAN\\_UNDANG-UNDANG\\_NOMOR\\_8\\_TAHUN\\_1999](https://www.academia.edu/25847755/PERLINDUNGANKONSUMEN_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_ISLAM_DAN_UNDANG-UNDANG_NOMOR_8_TAHUN_1999), (Diakses 27 Pebruari 2017 pukul 09. 00 WIB).

7. Riba, adalah pengambilan tambahan dalam transaksi bisnis.
8. Tathfif, adalah mengurangi timbangan atau takaran barang yang akan dijual.

Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), hak konsumen adalah: a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa; b) hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa; d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan; e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dari pasal di atas, konsumen yang merasa dirugikan adalah mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian perlindungan konsumen secara patut. Untuk meminta agar masalah ini diselesaikan di luar pengadilan, yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Dasar hukum BPSK;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, Staatsblad* 1847 No. 23).
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Keputusan Menteri Keuangan No. 48/KMK.013/1991 Tahun 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha.

Berdasar pasal diatas, pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan berbagai macam kebijakan dengan menyusun sistem dan program jaminan sosial demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan seperti yang diinginkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Program itu juga dimaksudkan sebagai perlindungan bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dari tekanan pembelian barang yang sudah daluarsa.

Meskipun undang-undang ini disebut sebagai undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa kerana keberadaan karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.<sup>6</sup>

Berbagai isu dilontarkan masyarakat mengenai perundang-undangan, mulai filosofi, substansi pasal, sampai hal-hal yang sangat teknis seperti kesalahan badan negara terkait sampai keterlibatan pihak asing yang sesekali mengarah pada kapitalisme. Mengindikasikan bahwa masyarakat mengharap banyak dari pemerintah dan para penegak hukum untuk mengadakan hukum yang lebih adil. Undang-undang sering dianggap bukan lagi suatu produk hukum melainkan sebagai produk politik.

---

<sup>6</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 1.

Hal itu wajar karena hukum berupa perundang-undangan lahir saat suatu masalah terjadi dan hal itu sering dikaitkan dengan kondisi politik yang terjadi saat itu.<sup>7</sup>

Dilematika hukum di Indonesia memang sangat luas. Penyelesaian masalah bangsa tentu harus menitik beratkan pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan pribadi, kelompok atau pihak asing. Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentu dituntut mengambil sikap yang lebih arif dan tegas dalam pengambilan keputusannya agar tidak terkesan tergesa-gesa dalam setiap keputusannya.

Realitas penegakan hukum menunjukkan secara sadar atau tidak, hukum melegitimasi ketidakadilan sosial ekonomi. Misalkan struktur hukum sangat memungkinkan pengusaha atau produsen menindas konsumen sebagai salah satu pelaku ekonomi, kebijakan yang cenderung didominasi kepentingan politik. Perlindungan konsumen bila dilihat dari perspektif politik sangat identik dengan perlindungan hak politik rakyat, bila tanggung jawab partai politik terhadap rakyat yang telah memilihnya. Pelaku usaha yang kurang bertanggung jawab atas produk barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan konsumen.<sup>8</sup>

Keberpihakan pemerintah terhadap asing juga telah menyebabkan kepentingan masyarakat masih tersisihkan, sehingga kepercayaan masyarakat sebagai konsumen sangat melemah pada pemerintah. Melihat kondisi itu, untuk kepastian hukum, perlindungan konsumen perlu disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 5.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal. 6.

masyarakat tanpa harus menunggu kepentingan lain yang mendahuluinya, agar ketentuan yang ada tidak sampai didominasi.

Terbukanya pasar Internasional sebagai akibat dari globalisasi ekonomi maka harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan terhadap barang dan jasa yang diperoleh masyarakat di pasar. Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini banyak beredar barang yang daluarsa di pasar swalayan ataupun di tempat-tempat penjualan makanan yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia.

Manfaat dari adanya perkembangan era globalisasi pada pasar nasional yang seperti inilah pada pihak-pihak tertentu dapat memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta hal ini akan semakin terbuka lebar untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Konsumen tidak hanya sekedar pembeli, tetapi semua orang yang mengkonsumsi barang dan jasa. Konsumen juga disebut sebagai pemakai, kata pemakai ini menekankan bahwa konsumen adalah sebagai konsumen akhir.<sup>9</sup>

Kedudukan konsumen yang sangat awam terhadap barang-barang yang di konsumsinya dan adanya kesulitan untuk meneliti sebelumnya mengenai keamanan dan keselamatan di dalam mengkonsumsi barang tersebut. Kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen selalu berada pada posisi yang lemah. Meningkatkan harkat

---

<sup>9</sup>B. Arief Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hal. 6.

dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.<sup>10</sup>

Penemuan makanan dan minuman di RT.01/07, kampung Sarakan, Desa Pisangan Jaya Kabupaten Tangerang. Sejumlah produk makanan dan minuman yang sudah darluasa banyak beredar di wilayah Kecamatan Sepatan dan kecamatan Keronjo. Peredaran produk jenis mie instan merek Supermi, Indomi, dan berbagai barang merek impor dari Korea, minuman susu kemasan botol plastik dan tumpukan kardus merek Milkuat dan Indomilk, berbagai makanan ringan, biskuit kemasan sachet merek *Quaker Qats*, kopi bubuk kemasan merek *kopiko brown coffe*, dll. Informasi diperoleh dari masyarakat setempat yang curiga adanya penjualan makanan dan minuman daluarsa. Saat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perwira menyambangi toko tersebut, pemilik usaha beralasan bahwa barang daluarsa itu akan dijual kepada para peternak bebek yang berada di wilayah kabupaten Tangerang.<sup>11</sup>

Investigasi LSM lebih lanjut, ditemukan aktifitas jual beli sejumlah makanan tidak layak konsumsi kepada masyarakat umum. Berdasarkan bukti-bukti yang cukup, LSM Perwira segera melaporkan hal itu ke Polisi PP dan Polsek Sepatan. "Saya sangat terkejut dengan adanya makanan daluarsa dalam jumlah besar dan didistribusikan ke masyarakat, hal ini sangat berbahaya bila dikonsumsi apalagi anak-anak. Penanganan lebih lanjut, kasusnya telah diserahkan ke

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal. 8.

<sup>11</sup>Awi Mandar, "Peredaran Produk Daluarsa", <http://www.skornews.com>, (Diakses tanggal 5 Maret 2017 pukul 09.00.WIB).

Polsek Sepatan. “Kasusnya masih dalam tahap pengembangan pihak Kepolisian” terang Kanit Reskrim Polsek Sepatan saat ditemui LSM Perwira, Pelaku dapat dijerat pelanggaran pidana Pasal 61-62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sanksi hukum bagi penjual barang daluarsa yakni ancaman kurungan maksimal lima tahun penjara dan denda Rp 2 Miliar.<sup>12</sup>

Pelaku penjual makanan daluarsa berinisial “RH” mengaku sudah 7 Tahun menjalankan aksinya dan barang-barang tersebut dibeli dari pengepul secara borongan sekitar 1,5 Ton dengan harga Rp 1,5 Juta yang dia peroleh dari “MDR” di Pulo Gadung dan “UD” di Cibinong Kab. Bogor yang kini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), terang Kapolsek Sepatan saat ditemui LSM di ruang kerjanya. “Kasus ini masih dalam tahap pengembangan dan kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati saat membeli makanan, lihat masa daluarsanya karena tidak tertutup kemungkinan makanan tersebut telah menyebar kemana mana mengingat sudah lama pelaku menjalankan bisnisnya”.<sup>13</sup>

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran dari konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen dan hal inilah yang sering dijadikan oleh para produsen ataupun pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat

---

<sup>12</sup>Rudi Valinka, “Peredaran Produk Daluarsa”, <http://www.skornews.com>, (diakses tanggal 5 Maret 2017 pukul 09.15 WIB).

<sup>13</sup>Jeki Irawan, “Peredaran Produk Daluarsa”, <http://www.skornews.com>, (diakses tanggal 5 Maret 2017 pukul 09.30 WIB).

melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Secara yuridis normatif, semua peraturan tentang produk pangan sudah memenuhi standar. Aturan-aturan tertulis sebagai hukum positif sering sekali dilanggar atau tidak dilaksanakan secara konsekuen, banyak bukti yang terjadi di masyarakat yang menunjukkan terjadinya peredaran-peredaran produk pangan yang membahayakan kehidupan manusia, maka dari itu penulis terinspirasi untuk membahas mengenai perlindungan konsumen atas beredarnya barang kadaluarsa sehingga ditulislah skripsi yang berjudul **‘Penyelesaian Sengketa Konsumen Atas Pembelian Barang Daluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum perlindungan konsumen atas barang daluarsa?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa barang daluarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

### **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian dan penafsiran, maka penulis akan memberikan beberapa batasan masalah mengenai judul penelitian ini sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Daluarsa adalah keadaan dimana kualitas barang sudah tidak dapat dipastikan lagi apakah baik atau tidak baik untuk di konsumsi atau digunakan oleh konsumen.
6. Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah ketentuan hukum mengenai prosedur atau mekanisme menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan

---

<sup>14</sup>.Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

konsumen terkait dengan produk barang yang dibeli oleh konsumen.

7. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di seluruh Kabupaten dan Kota yang mempunyai fungsi menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan skripsi ini juga bertujuan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai perlindungan konsumen atas barang daluarsa?
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa barang daluarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai dan diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan di bidang perlindungan konsumen, berkaitan dengan peredaran barang daluarsa. Selain itu hasil pemikiran ini juga akan dapat menambahkan khasanah kepustakaan di bidang konsumen pada umumnya, serta dapat dijadikan sebagai bahan yang memuat data empiris sebagai dasar penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Yayasan

Lembaga Perlindungan Konsumen (YLKI) dan khususnya pemerintah sebagai bahan pertimbangan didalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum yang baik terhadap konsumen yang berkaitan dengan barang daluarsa di Indonesia, juga bagi produsen, serta masyarakat umum mengenai berbagai problema praktis yang dihadapi dalam menegakkan hak dari konsumen dalam memperoleh informasi produk, terutama label daluarsa pada makanan yang juga dapat dijadikan sebagai landasan operasional bagi instansi yang terkait dalam menanggulangi hambatan-hambatan dalam penerapan peraturan perlindungan konsumen pada umumnya, hak konsumen atas peredaran barang daluarsa pada khususnya.

3. Memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penyusun membagi pembahasan dalam penelitian ini ke dalam beberapa bagian, adapun bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang membahas tentang pengaturan mengenai barang daluarsa dan permasalahan yang dihadapi konsumen dalam mengkonsumsi atau mempergunakan barang daluarsa.

Bab III merupakan bab yang membahas tentang metode penelitian yang

terdiri dari jenis dan sumber data, sifat penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis data atau bahan hukum.

Bab IV hasil penelitian merupakan bab yang membahas mengenai analisis pertanggungjawaban pelaku usaha atas beredarnya barang daluarsa serta analisis mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran.

Bab V penutup ini berisikan kesimpulan jawaban atas rumusan masalah dan saran-saran penyusun terhadap penegakan hukum perlindungan konsumen.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengertian konsumen sendiri adalah orang yang mengkonsumsi barang atau jasa yang tersedia di masyarakat baik untuk digunakan sendiri ataupun orang lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>1</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali."<sup>2</sup>

Pengertian Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sesungguhnya dapat terbagi dalam tiga bagian, terdiri atas:

1. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan pemanfaat barang dan jasa untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan pemanfaat barang dan jasa untuk diproduksi menjadi barang lain atau untuk memperdagangkannya, dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha.

---

<sup>1</sup>N.H.T. Siahaan, *Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta: Panta Rei, 2005), hal. 100.

<sup>2</sup>Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan pemanfaat barang dan jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.<sup>3</sup>

Konsumen inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut. Selanjutnya apabila digunakan istilah konsumen dalam Undang-Undang, yang dimaksudkan adalah konsumen akhir. Undang-undang ini mendefinisikan konsumen ialah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>4</sup> Pengertian konsumen dalam perundang-undangan Belanda menegaskannya sebagai “*een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf*” (orang alami yang bertindak tidak dalam profesi atau usahanya).<sup>5</sup>

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang.<sup>6</sup>

Pengertian konsumen dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yaitu:

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, tentang pangan yang diundangkan pada tanggal 4 November 1996, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99.

<sup>4</sup>Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>5</sup>Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), hal. 67.

<sup>6</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 22.

“Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.<sup>7</sup> Sebagai akhir dari usaha pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah dengan lahirnya UUPK, yang di dalamnya dikemukakan pengertian konsumen, sebagai berikut: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>8</sup>

Adapun syarat-syarat konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:<sup>9</sup>

- a. Pemakai barang dan jasa, baik memperolehnya melalui pembelian maupun secara cuma-cuma.
- b. Pemakaian barang dan jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain.
- c. Tidak untuk diperdagangkan.

Dari penjelasan di atas, maka perlindungan konsumen merupakan suatu usaha untuk lebih termotivasi untuk meningkatkan daya saingnya dengan memperhatikan kepentingan konsumen.

## 2. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak

---

<sup>7</sup>Yayasan Lembaga Konsumen, *Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen, 1981), hal. 2.

<sup>8</sup>Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>9</sup>B. Arief Shidarta, *Op. Cit.*, hal. 76.

konsumen. Lingkupnya mencakup semua segi hukum, baik keperdataan, pidana maupun tata negara. UUPK hanya mengatur beberapa pasal ketentuan beracara, maka secara umum pengaturan hokum acara seperti dalam *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap berlaku.

Berdasarkan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. UU Nomor 35 Tahun 1999, kekuasaan kehakiman dilakukan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan dalam peradilan umum, peradilan tata usaha Negara. Keempat lingkungan peradilan itu berpuncak pada Makamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi. Kedudukan dan peranan Makamah Agung diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Makamah Agung. Peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha Negara juga diatur dalam beberapa pebngaturan setingkat undang-undang, yaitu UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, dan UU Nomor 7 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>10</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelusuran yang telah dilakukan peneliti sampai sejauh ini yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen:

1. Bagus Hanindyo skripsinya yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam transaksi E Commerce**. Permasalahan yang dibahas dalam penelitiannya proses penyelesaian sengketa konsumen, dan Mengapa timbul kendala dalam proses penyelesaian sengketa konsumen. Sedangkan tujuan dari

---

<sup>10</sup>N.H.T. Siahaan, *Op. Cit.*, hal. 202.

penelitian ini untuk mengetahui dan memahami tentang Proses Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen belum dapat berjalan secara efektif.<sup>11</sup>

2. Fadli Zaini Dalimunthe skripsinya yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Layanan Operator Seluler Telkomsel Cabang Padang.**

Dalam penelitiannya membahas tentang perlindungan hukum bagi pemakai layanan operator telkomsel yang telah dimuat dalam kartu perdana maupun didalam perjanjian berlangganan. Selain itu, pihak telkomsel selaku pemilik usaha menjamin kesediaan untuk menyelesaikan sengketa secara patut. Dalam penelitiannya membahas pula terkait kendala dalam penyelesaian sengketa melalui BPSK yaitu secara internal BPSK belum memiliki kekuatan hukum yang kuat berdasarkan pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sedangkan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan BPSK dalam kasus telkomsel ini dengan cara konsiliasi yaitu BPSK bertugas mempertemukan para pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan pada pihak dengan cara perundingan atau musyawarah dan hasilnya diserahkan kepada BPSK guna dibuat keputusan.<sup>12</sup>

3. Isnatul Fitriyah skripsinya yang berjudul **Pelaksanaan Akad Sewa Kamar Kos Bagi Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum**

---

<sup>11</sup><http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Master-6356-bab1.pdf>, (diakses tanggal 05 maret 2017 pukul 11.00 WIB).

<sup>12</sup><https://id.search.yahoo.com/search?p=perlindungan+hukum+konsumen+penelitian+terdahulu&fr=yfp-t-713>, (diakses 29 Maret 2017 pukul 13. 39 WIB).

**Islam.** Dalam penelitiannya membahas pelaksanaan akad sewa kamar kos antara pemilik kos dengan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pelaksanaan akad sewa tersebut secara tradisi terjadi dengan sangat sederhana yaitu mahasiswa mendatangi pemilik kos dan melakukan perbincangan terkait transaksi sewa kamar kos yang saling sepakat sehingga terjadi ketidakjelasan akad masa sewa kamar kos. Ketidakjelasan akad masa sewa kamar kos memicu terjadinya kesenjangan antara dua belah pihak sehingga salah satu pihak merasa terugikan. Tinjauan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terdapat kesenjangan dalam asas keadilan sehingga salah satu pihak dirugikan yang dalam hal ini adalah konsumen. Selain itu secara hukum Islam hal tersebut tidak sesuai dengan asas akad yakni tidak berubah karena akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi dan maisir dan tidak sesuai dengan asas transparansi karena tidak adanya pertanggungjawaban pemilik kos kepada penyewa secara terbuka dalam kesepakatan akad Ijarah.<sup>13</sup>

4. Eni Muslimah skripsinya yang berjudul **Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Perumahan Di Pt. Merapi Arsitagraha Yogyakarta.** Dalam penelitiannya membahas tentang konsumen yang merasa dirugikan atas kualitas barang tidak seperti dalam iklan dan lambatnya pelayanan sertipikat terhadap konsumen. Penelitiannya menggunakan

---

<sup>13</sup><http://etheses.uin-malang.ac.id/185/5/09220046%20Bab%202.pdf>, (diakses 29 Maret 2017 pukul 13.39 WIB).

Hukum Islam yaitu akad dan khiyar dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>14</sup>

### **C. Dasar Hukum dan Ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen**

Hukum ekonomi mempunyai tugas untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus mampu menghasilkan aneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat menjadi sarana penting kesejahteraan rakyat, dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Upaya menjaga harkat dan martabat konsumen perlu didukung peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:<sup>15</sup>

1. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hak untuk memilih barang dan atau

---

<sup>14</sup><http://www.pps.unud.ac.id/pdf/unud-918-843034403-ni%20putu%20ria%20.pdf>, (diakses 05 April 2017 pukul 16. 39 WIB).

<sup>15</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, hal. 57.

jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

2. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu mengenai:
  - a. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satukelompok pelaku usaha.
  - b. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
  - c. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.
3. PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
4. Surat Edaran Dirjen Perdagangan dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota yaitu membahas tentang memberlakukan wajib label berbahasa

Indonesia bagi produk yang beredar di Indonesia sebagai langkah meningkatkan perlindungan konsumen. Permendag ini merupakan perbaikan atas Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009.

5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.<sup>16</sup>

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Hak-hak Konsumen adalah:<sup>17</sup>

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid.*, hal. 58.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan pendapat di atas, maka sebagai konsumen memiliki berbagai hak dalam tindakan pembelian barang serta adanya berbagai perlindungan hukum terhadap konsumen.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adapun hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UUPK adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat dan yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hal. 61.

Berdasarkan peraturan di atas, maka tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha. Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan UUPK lebih spesifik. Karena di UUPK pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha.<sup>20</sup>

#### **D. Jual Beli Barang Daluarsa dan Dampaknya bagi Konsumen**

Jual beli menurut Hasbi Ash-Shiddieqi menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu akad yang tegak atas dasar tukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>21</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, maka jual beli keuntungan penjual sudah dimasukkan dalam harga jual sehingga penjual tidak perlu lagi memberitahukan tingkat keuntungan yang diinginkan. Pengertian kadaluarsa adalah “masa habis berlakunya suatu barang, semisal masa aman konsumsi suatu produk khususnya makanan, kosmetik dan barang-barang yang sifatnya konsumtif bagi manusia.”<sup>22</sup>

Daluarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hal. 62.

<sup>21</sup>Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1983), hal. 97.

<sup>22</sup>W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal.

menyatakan batas waktu penggunaan yang paling baik dan paling aman dari produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut.<sup>23</sup>

Jika menggunakan produk yang sudah kadaluarsa berarti kita menggunakan produk yang mutunya sudah tidak kualitas dan dapat membahayakan kesehatan, karena produk tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi sebaiknya penggunaannya sebelum tanggal kadaluarsa berakhir. Penyertaan tanggal kadaluarsa pada produk pangan sebenarnya bersifat *preventif*, agar konsumen terhindar dari produk yang sudah tidak layak di konsumsi.<sup>24</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, maka kadaluarsa adalah barang pangan yang mengalami kerusakan akan mengalami perubahan-perubahan seperti warna, bau, rasa, tekstur, kekentalan. Perubahan tersebut disebabkan oleh benturan-benturan fisik, benturan kimia dan aktifitas organisme.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha jual beli barang kadaluarsa adalah :<sup>25</sup>

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa, misalnya:
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
  - b. Tidak sesuai dengan berat isi bersih
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan

---

<sup>23</sup>Zaenab Sholihah, *Makanan Kadaluarsa*, (Jakarta: Mickroba Pangan, 2000), hal. 34.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hal. 35.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 36.

menurut ukuran yang sebenarnya

- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label, etika, atau keterangan barang atau jasa tersebut
  - e. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label
  - f. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal
  - g. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran, berat isi atau neto.
2. Larangan dalam menawarkan, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan suatu barang atau jasa secara tidak benar:
- a. Barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu.
  - b. Barang tersebut dalam keadaan baik.
  - c. Barang atau jasa tersebut telah mendapat atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu.
  - d. Barang atau jasa tersebut tersedia.
  - e. Tidak mengandung cacat tersembunyi.
  - f. Kelengkapan dari barang tertentu.
  - g. Berasal dari daerah tertentu.
  - h. Secara langsung atau tidak merendahkan barang atau jasa lain.
  - i. Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, atau efek sampingan.
  - j. Tanpa keterangan yang lengkap dan menawarkan sesuatu yang mengandung

janji yang belum pasti.

Berdasarkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha jual beli barang daluarsa, maka adanya tanggung jawab pelaku usaha yaitu memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.<sup>26</sup>

Allah juga menegaskan dalam Al Qur'an Suroh Al- Muthaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ .

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."(QS.Al-Muthaffifin:1-3)

Berdasarkan penjelasan ayat diatas sudah jelas bahwa larangan bagi pelaku usaha berbuat curang terhadap konsumen dalam berbisnis.<sup>27</sup> Kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Dalam hubungan yang demikian seringkali terdapat ketidak setaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada

---

<sup>26</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 56.

<sup>27</sup>Muhammad Alimin, *Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPF, 2004), hal. 46.

dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat.<sup>28</sup>

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen.<sup>29</sup> Munir Fuady mengemukakan bahwa konsumen adalah pengguna akhir dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>30</sup> Menurut Mochtar Kusumatmaja hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan jasa konsumen.<sup>31</sup>

Kesalahan dalam pengelolaan dan pengendalian bisa berakibat fatal dan menjadi kerugian yang sebenarnya tidak perlu terjadi, khususnya kepada konsumen, namun bagi pengusaha perlu benar-benar mengecek stock barang dagangan yang memiliki masa kadaluarsa yang singkat atau rentan pada kondisi cuaca dan ruangan penyimpanan.

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hal. 58.

<sup>29</sup>Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2004), hal. 64.

<sup>30</sup>Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Bina Aksara, 2000), hal. 77.

<sup>31</sup>Wiwin Mochtar Wiyono, *Asas dan Perlindungan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 89.

Adapun dampak dari barang kadaluarsa adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Dapat merugikan masyarakat secara material, baik individu maupun kelompok.
2. Dapat mengganggu kesehatan bagi konsumen.
3. Berpengaruh negatif terhadap citra usaha dalam kalangan konsumen.

Dari dampak di atas, maka diperlukan kesepakatan bersama dalam menjaga barang daluarsa sehingga tercapai suatu tujuan yang efisien. Berdasarkan prakteknya, banyak kendala yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan yang menyimpan barang kadaluarsa sehingga masih terdapat tindakan jual beli barang daluarsa.

#### **E. Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen dan Sanksi bagi Penjual**

Upaya perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada asas yang diyakini memberikan arahan dan implementasinya di tingkatan praktis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 2, ada 5 (lima) asas perlindungan konsumen yaitu:<sup>33</sup>

##### 1. Asas Manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UUPK harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

---

<sup>32</sup>Kuntoro Mangkoesobroto, *Ekonomi Publik. Edisi Ke Tiga*, (Yogyakarta: Claredon Press, 1990), hal. 76.

<sup>33</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999 ), hal. 33.

## 2. Asas Keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4-7 UUPK yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

## 3. Asas Keseimbangan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

## 4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Diharapkan penerapan UUPK akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

## 5. Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Adapun tujuan perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bertujuan untuk:<sup>34</sup>

### 1. Meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri

---

<sup>34</sup>Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 44.

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian Hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Keterangan di atas maka hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen dan menemukan kaidah hukum konsumen dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia tidaklah mudah, hal ini dikarenakan tidak dipakainya istilah konsumen dalam peraturan perundang-undangan tersebut walaupun ditemukan sebagian dari subyek-subyek hukum yang memenuhi kriteria konsumen.<sup>35</sup>

Berbagai perilaku konsumen, maka dapat menggunakan sumber daya mereka yang telah tersedia untuk mengkonsumsi suatu barang. Upaya perlindungan bagi

---

<sup>35</sup>Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), hal. 82.

konsumen dimana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka.<sup>36</sup>

Sanksi bagi penjual yang merugikan konsumen adalah sebagai berikut:

1. Membatalkan secara sepihak, artinya pembeli dapat menuntut pengembalian uang muka pembelian, pengantian biaya pembelian barang
2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
3. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku
4. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat dan yang diperdagangkan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Damos Sihombing, *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1996), hal. 67.

<sup>37</sup>A.Z. Nasution, *Op. Cit.*, hal. 57.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sumber Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan.<sup>1</sup> Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.<sup>2</sup>

Data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data yang ada dalam dokumen dan publikasi.

Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri. Penelitian ini meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan beberapa buku mengenai perlindungan Konsumen.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2006), hal. 118.

<sup>2</sup>J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 3.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal. 5.

Sesuai dengan fokus utama penelitian normatif, maka data yang hendak dikumpulkan adalah data sekunder karena penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan dimana dalam penelitian ini tidak diperlukan hipotesis. Penelitian hukum normatif tentunya tidak memerlukan sampling, karena data sekunder sebagai sumber utamanya memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan jenis lainnya.<sup>4</sup>

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono dan Abdurrahman dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Hukum” bahwa penelitian hukum dapat dibedakan menjadi:<sup>5</sup>

1. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder.
2. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.

Perkembangan pengertian dari dua macam metode penelitian hukum tersebut, Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif juga bisa disebut penelitian hukum doktrinal yang hanya mempergunakan data sekunder saja yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hal. 119.

<sup>5</sup>Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 56.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal. 42.

Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
2. Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang diperoleh peneliti melalui pendapat para ahli hukum dalam buku-buku sebagai berikut:
  - a. Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum
  - b. AZ. Nasution, Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen
  - c. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen
  - d. Departemen Kehakiman RI dan Badan Hukum Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Laporan Akhir Penelitian Perlindungan Konsumen Atas Kelalaian Produsen
  - e. Zumrotin K. Susilo, Penyambung Lidah Konsumen
  - f. Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen
  - g. Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum
  - h. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris
  - i. Soerdjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum

- j. N.H.T. Siahaan, Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk
  - k. Hasbi Ash-Shiddieq, Pengantar Fiqh Muamalah
3. Bahan hukum tersier merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui perantara, untuk mendukung dan mendapatkan informasi lebih banyak yang dianggap sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:<sup>7</sup>
- a. W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia
  - b. Sri Rejeki Hartono, Kamus Hukum Ekonomi
  - c. Abdul Azis Dahla, Ensiklopedi Hukum Islam
  - d. Bahan dari Internet dan lain-lain.

## **B. Sifat Penelitian**

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang permasalahan, maka dalam tulisan ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan pengamatan yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara hati-hati dan cermat dan karenanya lebih akurat dan tepat dibandingkan dengan pengamatan biasa sebagaimana yang dilakukan wartawan.<sup>8</sup> Penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran-gambaran tentang pokok permasalahan yang dikaji dalam studi ini.<sup>9</sup> Sedangkan penelitian yang bersifat analisis bertujuan untuk menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 118-120.

<sup>8</sup>Morissan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 37.

<sup>9</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 25.

Adapun ciri-ciri metode deskriptif adalah:<sup>10</sup>

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada saat sekarang.
- b. Data yang diperoleh mula-mula dikumpulkan dan disusun kemudian dijelaskan.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menelaah norma-norma yang ada dalam hukum, aturan-aturan dalam UUPK dan peraturan pelaksanaannya, serta buku-buku yang ada kaitannya dengan perlindungan konsumen. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis berdasarkan normatif konsep dengan menggunakan UUPK sebagai patokannya. Oleh karena itu, titik berat penelitian ini bertujuan pada penelitian kepustakaan yang akan lebih banyak mengkaji dan meneliti data sekunder dan tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa.<sup>11</sup>

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dibutuhkan adalah menggunakan data sekunder, yaitu dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui internet.<sup>12</sup> Sesuai dengan fokus utama penelitian normatif, maka data-data yang hendak dikumpulkan adalah data sekunder dari hukum

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal. 59.

<sup>11</sup>Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Prees, 1986), hal. 52.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 160.

positif yang meliputi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.<sup>13</sup> Penelitian ini juga menguraikan ataupun mendiskripsikan data yang di peroleh secara normatif lalu di uraikan untuk melakukan suatu telaah terhadap data tersebut secara sistematis.

Setelah peneliti memutuskan masalah atau pertanyaan yang ingin diteliti, pencarian sumber dimulai. Segala sesuatu yang pernah ditulis dalam dokumen atau lainnya, dan sebenarnya setiap objek yang dikumpulkan merupakan sumber potensial bagi peneliti. Secara umum, materi dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori dasar: dokumen, catatan *numeric*, pernyataan orang serta barang peninggalan. *Pertama*, dokumen: dokumen adalah bahan tertulis atau tercetak yang telah dihasilkan dalam suatu bentuk catatan tahunan, kerja seni, undang-undang, buku, surat edaran, catatan harian, surat kabar, majalah, catatan buku dan lain-lain. Singkatnya, dokumen merujuk pada setiap informasi yang ada baik tertulis atau cetak. *Kedua*, catatan numerik: catatan numerik bisa dianggap baik sebaik jenis sumber terpisah di dalam atau pada dirinya sendiri atau sebagai subkategori dari dokumen. Catatan seperti ini termasuk setiap jenis data numerik dalam bentuk tercetak, nilai tes, gambaran kehadiran, catatan sensus, pengeluaran sekolah, dan semacamnya. Pada tahun-tahun belakangan ini, terjadi peningkatan pemanfaatan computer oleh para

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) hal. 24.

peneliti untuk menganalisis sejumlah data numerik yang sangat banyak. *Ketiga*, pernyataan lisan: informasi berharga lainnya bagi peneliti ada pada orang-orang yang memberikan pernyataan secara lisan.<sup>14</sup>

#### **D. Analisis Data**

Metode analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah normatif konsep. Dikatakan normatif karena bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Pada penelitian hukum normatif, analisis data merupakan kegiatan berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana kegiatan analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau member komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.<sup>15</sup>

Metode analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul, kemudian hasil data tersebut disusun secara teratur dan sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan konsep. Sedangkan kualitatif dimaksud untuk mengelola data yang sifatnya tidak dapat diukur, berbentuk peraturan hukum dan pendapat-pendapat ahli hukum sehingga memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian guna memperoleh ketajaman dan objektivitas yang diharapkan dalam memahami kebenaran penelitian. Analisis data dalam penulisan ini digunakan data kualitatif, metode

---

<sup>14</sup><http://www.abiyadoktor.com/2015/04/teknik-pengumpulan-data-dalam.html>, (diakses 22 Pebruari 2017 pukul 09. 00 WIB).

<sup>15</sup>Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hal. 183.

kualitatif ini digunakan agar penulis dapat mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya.<sup>16</sup> Maka skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif agar lebih fokus kepada analisis hukumnya dan menelaah bahan-bahan hukum baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dari bahan internet, kamus dan lain-lain yang berhubungan dengan judul skripsi yang dapat digunakan untuk menjawab soal yang dihadapi.

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia , 2007), hal. 21.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen Atas Barang Daluarsa**

##### 1. Tanggung jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi

Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal transaksi dalam hukum perundangankonsumen ada 3 macam, yaitu:

###### a. Tanggung jawab atas informasi

Tanggung jawab atas informasi ini meliputi tanggung jawab informasi atas iklan diinternet, bisa juga tanggung jawab atas informasi atas kontrak elektronik, dan juga atas upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.

###### b. Tanggung jawab atas produk

Tanggung jawab atas produk disini yaitu pelaku usaha bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi. Ganti rugi yang bisa dikenakan terhadap pelaku usaha misalnya, kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya atau diperdagangkannya.

###### c. Tanggung jawab atas keamanan

Tanggung jawab yang dimaksud dengan tanggung jawab atas keamanan pelaku usaha wajib untuk menjaga keamanan konsumen pada saat konsumen melakukan transaksi, khususnya pada jaringan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Pada transaksi ini harus mempunyai kemampuan untuk menjamin keamanan dan kehandalan arus informasi. Perlu diperhatikan untuk pihak

*merchant* perlu menyediakan jaringan sistem yang cukup memadai untuk mengontrol keamanan transaksi.<sup>1</sup>

## 2. Sistem Pengawasan Produsen

Dalam sistem pengawasan produsen ini terbagi empat (4) yaitu:

### a. GMP (*Good Manufacturing Practices*)

Pengertian *good manufacturing practices* ialah cara produksi yang baik. Dimana cara produksi yang baik ini terdapat pedoman atau kategori dalam memenuhi cara produksi yang baik, diantaranya sebagai berikut:

1. Lingkungan produksi, harus bebas pencemaran, semak belukar, dan genangan air. Bebas dari sarang hama, khususnya serangga dan binatang pengerat. Tidak berada di daerah sekitar tempat pembuangan sampah baik sampah padat ataupun sampah cair. Tidak berada di daerah pemukiman penduduk.
2. Bangunan dan fasilitas, mencakup desain dan tata letak, lantai, dinding, langit-langit, pintu, jendela, lubang angin, kelengkapan ruang produksi, serta tempat penyimpanan. Yang dimana ruang produksi seharusnya cukup luas dan mudah dibersihkan.
3. Peralatan produksi, terbuat dari bahan yang kuat, tidak berkarat, mudah dibongkar pasang sehingga mudah dibersihkan. Peralatan produksi harus diletakkan sesuai dengan urutan prosesnya sehingga memudahkan karyawan yang bekerja.

---

<sup>1</sup>[https://id.search.yahoo.com/search?\\_pt=Pertanggungjawaban\\_Pelaku\\_Usaha\\_dalam\\_Perlindungan\\_Konsumen&fr=yfp-t-713](https://id.search.yahoo.com/search?_pt=Pertanggungjawaban_Pelaku_Usaha_dalam_Perlindungan_Konsumen&fr=yfp-t-713), (diakses 22 Pebruari 2017 pukul 09. 00 WIB).

4. Suplai air, air yang digunakan harus air bersih dalam jumlah yang cukup memenuhi seluruh kebutuhan proses produksi. Sumber dan pipa air untuk keperluan selain pengolahan pangan seharusnya terpisah.
5. Fasilitas dan kegiatan higiene, fasilitas disini dapat berupa tempat cuci tangan dan toilet harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu dalam keadaan bersih. Tersedianya alat cuci atau pembersih seperti sikat, pel, deterjen. Kegiatan pembersihan, pencucian dan penyucihamaan peralatan harus dilakukan secara rutin.
6. Pengendalian hama, menjaga agar lubang-lubang dan selokan agar dalam keadaan tertutup. Bahan pangan tidak boleh tercecer karena dapat mengundang masuknya hama.
7. Kesehatan dan higiene karyawan, menyangkut masalah kesehatan dan kebersihan karyawan. Bagi karyawan yang menunjukkan gejala atau sakit misalnya sakit kuning, diare, muntah, demam, dan sebagainya tidak diperkenankan untuk mengolah pangan. Karyawan harus selalu menjaga kebersihan badannya, mengenakan pakaian kerja lengkap.
8. Pengendalian proses, untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman, proses produksi harus dikendalikan dengan benar. Pengendalian proses produksi pangan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Penetapan spesifikasi bahan baku
  - b. Penetapan komposisi dan formulasi bahan
  - c. Penetapan cara produksi yang baku

- d. Penetapan jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan
  - e. Penetapan keterangan lengkap tentang produk yang akan dihasilkan termasuk nama produk, tanggal produksi, tanggal daluarsa.
9. Label pangan, label pangan harus jelas dan informatif untuk memudahkan konsumen memilih, menyimpan, mengolah dan mengkonsumsi pangan. Kode produksi pangan diperlukan untuk penarikan produk jika diperlukan. Keterangan pada label sekurang-kurangnya memuat nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, tanggal, bulan, tahun kadaluarsa, nomor sertifikasi produksi.
  10. Penyimpanan, penyimpanan yang baik dapat menjamin mutu dan keamanan bahan dan produk yang diolah. Penyimpanan dilakukan di tempat yang bersih, harus sesuai dengan suhu penyimpanan, bahan yang dahulu masuk harus digunakan terlebih dahulu.
  11. Penanggung jawab, seorang penanggung jawab diperlukan untuk mengawasi seluruh tahap proses produksi serta pengendaliannya untuk menjamin dihasilkannya produk pangan yang bermutu dan aman.
  12. Penarikan produk, adalah tindakan menghentikan peredaran pangan karena diduga sebagai penyebab timbulnya penyakit atau keracunan pangan. Tujuannya adalah mencegah timbulnya korban yang lebih banyak karena mengkonsumsi pangan yang membahayakan kesehatan.
  13. Pencatatan dan dokumentasi, pencatatan yang baik diperlukan untuk memudahkan penelusuran masalah yang berkaitan dengan proses produksi.

14. Pelatihan karyawan, pemilik atau penanggung jawab harus sudah pernah mengikuti penyuluhan tentang cara produksi pangan yang baik, serta harus menerapkan, dan mengajarkan pengetahuan dan keterampilan pada karyawan yang lain.

*b. Pre Marketing Vigilance*

*Pre marketing vigilance* ialah pengawasan sebelum mendapat izin edar dan setelah produksi. Pengawasan tersebut dimulai pada saat pengolahan bahan mentah sampai menjadi bahan pangan yang siap untuk diedarkan.

*c. Post Marketing Vigilance*

*Post marketing vigilance* ialah pengawasan setelah makanan atau pangan beredar dipasaran. Pengawasan ini dilakukan ketika pada tahap inspeksi ke lapangan atau pasar yang selanjutnya akan diteliti.

*d. HACCP (Hazard Analysis And Critical Control Point)*

*Hazard analysis and critical control point* ialah pengawasan yang dilaksanakan oleh BPOM, yang mana pada awal pengawasannya dimulai dari proses produksi, tahap pengolahan bahan mentah, pendistribusian sebelum makanan atau pangan tersebut beredar, serta pengawasan dipasaran yang mana pangan atau makanan tersebut telah beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Dari tahapan-tahapan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh BPOM tersebut diberikan laporan yang telah dianalisa mengenai bahaya dan resiko serta nilai pengawasan yang dikupas secara kritis.

### 3. Sistem Pengawasan Pemerintah

Sistem pengawasan pemerintah, BPOM juga membagi kegiatan pengawasan tersebut dalam tujuh (7) kategori, yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Regulasi, pengawasan yang dilaksanakan oleh BPOM atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berkenaan dengan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam ruang lingkup pengawasan makanan yang beredar di masyarakat.
- b. Standarisasi, mengenai ukuran-ukuran spesifik tertentu seperti halnya bentuk, ukuran, dan juga kadar zat-zat yang dipergunakan dalam pemakaian atau pembuatan makanan.
- c. Registrasi, setelah dari proses standarisasi yang telah ditentukan mengenai ukuran, bentuk serta karakteristik-karakteristik lainnya. Maka di tahap registrasi ini hasil dari produk-produk makanan yang telah dibuat akan diberikan nomor dan dinyatakan bahwa produk-produk tersebut telah memenuhi standar dalam pembuatannya.
- d. Inspeksi, penyidikan yang dilakukan oleh BPOM mengenai pangan atau makanan yang telah beredar di masyarakat. Inspeksi ini dilakukan secara berkala setiap bulan sekali.
- e. Sampling, kegiatan yang dilakukan oleh BPOM mengenai inspeksi atau pemeriksaan tersebut ditemukan pangan atau makanan dan dianggap berbahaya, dibeli dan digunakan sebagai contoh atau sampling yang akan diujikan dalam laboratorium.

- f. *Public warning*, jika dapat pengujian labotarium yang dilakukan oleh BPOM, terhadap makanan dan ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan, kemandan dan keselamatan pada konsumen. Maka BPOM mengeluarkan dan menyebarkan serta menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat dan menteri.
- g. Layanan aduan konsumen, layanan aduan konsumen ini dibuat untuk memberikan pelayanan kepada konsumen berupa informasi, menerima pengaduan dan sebagainya agar konsumen merasa aman, nyaman dan selamat dalam mengkonsumsi produk-produk makanan.

#### 4. Sistem Pengawasan Konsumen

Adapun kegiatan pengawasan yang dilakukan BPOM dalam mengawasi sub sistem pengawasan konsumen terbagi menjadi dua (2) antara lain:

##### a. Pemberdayaan Konsumen

Pemberdayaan konsumen ini merupakan hal atau kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, karena dalam mewujudkan perlindungan hukum khususnya dalam perlindungan konsumen, masyarakat atau pengguna barang dan jasa yang menjadi subjek hukumnya. Dilakukannya pengawasan oleh BPOM dalam pemberdayaan konsumen, akan menjadikan masyarakat atau konsumen tersebut menyadari apa yang telah menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya dalam menggunakan barang atau jasa khususnya dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

## b. Edukasi Konsumen

Menindak lanjuti kegiatan pengawasan yang dilakukan BPOM dalam melakukan pemberdayaan konsumen, Edukasi merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan. Edukasi atau pendidikan merupakan hal yang sudah seharusnya dilakukan, dikarenakan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia, yang akan berlanjut ke tingkat kesadaran masyarakat atau konsumen untuk memahami hak dan kewajiban mereka. Pemberian edukasi atau pendidikan yang dilakukan oleh BPOM dapat berupa pemberian informasi yang jelas bagi konsumen. Bukanlah tugas dari pelaku usaha, BPOM, atau pemerintah semata-mata, melainkan juga tugas dari konsumen untuk mencari apa dan bagaimana informasi yang dianggap relevan yang dapat dipergunakannya untuk membuat suatu keputusan tentang penggunaan, pemanfaatan maupun pemakaian barang atau jasa tertentu.

Pendidikan tentang perlindungan konsumen menjadi suatu hal yang harus dilakukan, tidak hanya untuk memberikan posisi yang lebih kuat pada konsumen untuk menegakkan hak-haknya, melainkan juga agar dapat tercipta aturan main lebih adil bagi semua pihak.<sup>2</sup>

## 5. Ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen

Upaya menjaga harkat dan martabat konsumen perlu didukung peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk

---

<sup>2</sup>Syawali dan Neni Utami, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: CV Mandar Maju , 2002), hal. 95.

melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:<sup>3</sup>

- a. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hak konsumen di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- b. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu mengenai:
  1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satukelompok pelaku usaha.
  2. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau

---

<sup>3</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 57.

pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

3. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.

c. PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

d. Surat Edaran Dirjen Perdagangan dalam Negeri Nomor 235/DJPDN/VII/2001 tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota yaitu membahas tentang memberlakukan wajib label berbahasa Indonesia bagi produk yang beredar di Indonesia sebagai langkah meningkatkan perlindungan konsumen. Permendag ini merupakan perbaikan atas Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009.

e. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.<sup>4</sup>

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Hak-hak Konsumen adalah:<sup>5</sup>

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 58.

- b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan pendapat di atas, maka sebagai konsumen memiliki berbagai hak dalam tindakan pembelian barang serta adanya berbagai perlindungan hukum terhadap konsumen.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah:<sup>6</sup>

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adapun hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UUPK adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 59.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal. 61.

- barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
  - d. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
  - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat dan yang diperdagangkan.
  - f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan.
  - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan peraturan di atas, maka tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha. Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan UUPK lebih spesifik. Karena di UUPK pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu

menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha.<sup>9</sup> Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al- mutahaffifin ayat 7:

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ .

“Sekali-kali jangan curang, karena Sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin.” (QS. Al-Muthaffifin: 7).

Dari ayat diatas sudah jelas-jelas dilarang menempuh jalan curang, menipu pada timbangan dan melakukan kecurangan-kecurangan dalam kehidupan di dunia ini utamanya dalam berbisnis.<sup>10</sup>

## 6. Perlindungan Konsumen Atas Barang Daluarsa

### a. Larangan Klausula Baku

Pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dilakukan dengan atau tanpa pengaduaan dari konsumen. Dari hasil pengawasan dimaksud apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap larangan pencantuman klausula baku di dalam UUPK, pelaku usaha diberi peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu untuk masing-masing peringatan 1 (satu) bulan. Bilamana pelaku usaha tidak mengindahkan peringatan dimaksud maka BPSK dapat melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal. 62.

<sup>10</sup> Muhammad Alimin, *Op. Cit.*, hal. 50.

b. Konsultasi Perlindungan Konsumen

BPSK dalam melaksanakan tugas dan wewenang memberikan konsultasi perlindungan konsumen antara lain mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban baik bagi konsumen dalam menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen maupun bagi pelaku usaha yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, upaya untuk memperoleh pembelaan dalam penyelesaian sengketa konsumen, bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa konsumen, pelaksanaan perundang-undangan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.

c. Larangan Menawarkan Barang Secara tidak Benar

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan suatu barang atau jasa secara tidak benar:

1. Barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu.
2. Barang tersebut dalam keadaan baik.
3. Barang atau jasa tersebut telah mendapat atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu.
4. Barang atau jasa tersebut tersedia.
5. Tidak mengandung cacat tersembunyi.
6. Kelengkapan dari barang tertentu.
7. Berasal dari daerah tertentu.
8. Secara langsung atau tidak merendahkan barang atau jasa lain.
9. Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya.

10. Tanpa keterangan yang lengkap dan menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Berdasarkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha jual beli barang daluarsa, maka adanya tanggung jawab pelaku usaha yaitu memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.<sup>11</sup>

## **B. Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Barang Daluarsa**

### **1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**

#### **a. Pembentukan dan Keanggotaan BPSK**

Pasal 1 angka (11) UUPK: “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah: badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”. Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 58 UUPK mengatur mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Pengertian BPSK dalam pasal 1 angka (11) ini terkait dengan Pasal 47 UUPK. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 47 UUPK, BPSK bertujuan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga tercapai kesepakatan diantara mereka mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Jaminan dimaksud berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali

---

<sup>11</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 56.

perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

Pasal 49 ayat (1) UUPK ‘Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan’. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UUPK, menetapkan pembentukan BPSK hanya pada Daerah Tingkat II (kabupaten), memperlihatkan bahwa putusan BPSK sebagai badan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan tidak ada upaya banding dan kasasi. Berkenaan dengan pembentukan BPSK di Daerah Tingkat II sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), dan juga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 pada tanggal 21 Juli 2001, Pasal (1) ditentukan bahwa pembentukan BPSK dilakukan pada Pemerintahan Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makasar. Belum semuanya Daerah Tingkat II (kabupaten) di Indonesia dilakukan pembentukan BPSK, terbatas pada 10 Kota di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kepres Nomor 90 Tahun 2001, biaya pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur dalam Pasal 49 ayat (2): Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPSK, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Berbadan sehat.

- c. Berkelakuan baik.
- d. Tidak pernah dihukum karena kejahatan.
- e. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen.
- f. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

b. Tugas dan Wewenang BPSK

Tugas BPSK melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang atau pihak yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen, mendapatkan, meneliti dan menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan pemeriksaan.

Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen, memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

#### c. Peranan BPSK

Keberadaan BPSK dalam bilangan usia relatif muda, harus menanggung beban yang sangat berat, ditambah lagi cakupan layanan yang tidak dibatasi oleh *territorial*. Karena menurut ketentuan (Keppres No. 90/2001) Konsumen dalam hal ini dapat mengadu permohonan pengaduan kepada BPSK yang terdekat, sepanjang ditempat konsumen berada BPSK.<sup>12</sup>

Dalam kenyataannya, tidak semua daerah di Indonesia memiliki BPSK. Hal ini disebabkan pembentukan BPSK pada masing-masing daerah diserahkan sepenuhnya kepada kehendak (*political will*) pemerintah daerah. Ada pemerintah daerah yang memandang penting kehadiran BPSK di daerahnya, seperti misalnya di medan, sedangkan daerah-daerah di luar kota medan tidak ada yang membentuk BPSK. Kenyataan ini tentu saja membuat perlindungan konsumen di luar kota medan menjadi terabaikan.

## 2. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melalui Penyelesaian Sengketa

### a. Hak Konsumen Mengajukan Tuntutan Ganti Rugi

Apabila konsumen merasakan dirugikan atas kerusakan, pencemaran

---

<sup>12</sup>Suherdi Sukandi, “ *Fungsi Dan Peranan Bpsk Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen* ” <http://bpskotabandung.blogdetik.com>, (diakses 23 Pebruari 2017 pukul 10.00 WIB).

dan kerugian akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPK, konsumen dapat menuntut ganti rugi. Atas tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh konsumen, pelaku usaha dapat memenuhinya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Sebaliknya apabila pelaku usaha menolak dan tidak memberi tanggapan dan tidak membayar ganti rugi seperti yang dituntut oleh konsumen, maka konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketa terhadap pelaku usaha melalui BPSK.

Tata cara penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, menurut Pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001, konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya atau kuasanya, mengajukan permohonan melalui Sekretariat BPSK yang berisi secara benar dan lengkap, tentang:

- a. Nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri
- b. Nama dan alamat lengkap pelaku usaha
- c. Barang dan jasa yang diadukan
- d. Bukti perolehan
- e. Keterangan tempat, waktu dan diperoleh barang dan jasa
- f. Saksi yang mengetahui barang dan jasa tersebut diperoleh
- g. Foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada

h. Terhadap permohonan penyelesaian sengketa konsumen, sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen akan memberikan bukti tanda terima permohonan.

b. Cara Penyelesaian Sengketa

1. Cara Konsiliasi

Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan melalui cara konsiliasi, majelis berupaya untuk mendamaikan para pihak, yang bersengketa dalam cara konsiliasi ini majelis hanya bertindak sebagai konsiliator, hasil penyelesaian sengketa konsumen tetap berada ditangan para pihak.

2. Cara Mediasi

Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan melalui cara mediasi pada dasarnya sama dengan cara konsiliasi, hanya yang membedakan dari kedua cara dimaksud, majelis aktif, dengan memberikan nasihat, petunjuk saran dan upaya lain dalam penyelesaian sengketa, namun demikian hasil keputusan seluruhnya diserahkan kepada para pihak. Penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi maupun mediasi, sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa, untuk memperoleh kesepakatan dalam menentukan baik bentuk maupun jumlah ganti rugi yang harus diterima oleh konsumen, kesepakatan ini dituangkan dalam perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini dimaksudkan sebagai bukti untuk pembuatan berita acara oleh panitera BPSK.

### 3. Cara Arbitrase

Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan melalui cara arbitrase, pelaksanaannya berbeda dengan cara konsiliasi atau mediasi, melalui cara ini Majelis bertindak aktif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa bilamana tidak tercapai kesepakatan. Cara persuasif tetap dilakukan dengan memberi penjelasan kepada para pihak yang bersengketa perihal peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen. Melalui cara ini keputusan dalam penyelesaian sengketa sepenuhnya menjadi kewenangan majelis.

#### c. Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK, dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK. Sengketa konsumen diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari kerja sejak permohonan diterima. Tidak tertutup kemungkinan para pihak yang bersengketa mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja. Terhitung sejak pemberitahuan putusan majelis diterima para pihak yang bersengketa.

#### d. Putusan BPSK

Putusan dan penetapan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan memanfaatkan jasa. Dapat berupa

pengembalian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan.

e. Prinsip Tanggung Jawab Menurut Doktrin

Secara umum prinsip tanggung jawab dibedakan menjadi 5 (lima), yaitu:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) kalau yang digugat tidak terbukti maka yang tergugat bebas, harus dapat dibuktikan oleh yang mendalilkan kesalahan tergugat. Pada pasal 1365 BW yang berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain. Mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.” Dalam pasal ini terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Adanya perbuatan
  - b. Adanya unsur kesalahan
  - c. Adanya kerugian yang diderita
  - d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian
2. Prinsip praduga selalu bertanggungjawab terbalik (*presumption of liability*) tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai dia dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada sitergugat.
3. Prinsip praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*) prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat

dibenarkan. Sebagai contoh pada hukum pengangkutan pada bagasi, yang didalam pengawasan konsumen sendiri.

#### 4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Biasanya prinsip ini diterapkan karena adanya 2 (dua) hal, diantaranya:

- a. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks
- b. Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya

Prinsip ini bisa digunakan untuk menjerat pelaku usaha yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen (*product liability*). *Product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal:

- a. Melanggar jaminan, misalnya khasiat tidak sesuai janji
- b. Ada unsur kelalaian, misalnya lalai memenuhi standar pembuatan obat yang baik
- c. Menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*) contoh dari prinsip ini adalah dalam hal cuci cetak film, bila film yang dicuci itu hilang maka konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali lipat dari harga aslinya.

f. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha

Bentuk- bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:

1. *Contractual liability*

Yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (*privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen mengenai kesepakatan pada program investasi melalui internet, maka tanggung jawab pelaku usaha di sini didasarkan pada *contractual liability* (pertanggungjawaban kontraktual).

2. *Product liability*

yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*tortius liability*). Unsur-unsur dalam *tortius liability* antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul.

*Product liability* dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban produk. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19 Undang-

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.

### 3. *Professional liability*

Dalam hal terdapat perjanjian (*privity contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, dimana prestasi pelaku usaha dalam hal ini sebagai pemberi jasa tidak terukur sehingga merupakan perjanjian ikhtiar yang didasarkan pada iktikad baik, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban profesional ini menggunakan tanggung jawab langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikannya.

Hubungan perjanjian (*privity of contract*) tersebut merupakan prestasi yang terukur sehingga merupakan perjanjian hasil, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban profesional yang menggunakan tanggung jawab perdata atas perjanjian (*contractual liability*) dari pelaku usaha sebagai pengelola program investasi apabila timbul kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikan.

### 4. *Criminal liability*

Yaitu pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara. Dalam hal pembuktian, yang dipakai adalah pembuktian terbalik seperti yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau

tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu kerusakan, pencemaran dan kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian.

Kedudukan tanggung jawab perlu diperhatikan, karena mempersoalkan kepentingan konsumen harus disertai pula analisis mengenai siapa yang semestinya dibebani tanggung jawab dan sampai batas mana pertanggungjawaban itu dibebankan kepadanya. Tanggung jawab atas suatu barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan atau industri, dalam pengertian yuridis lazim disebut sebagai *product liability*.

#### g. Sanksi bagi Pelaku Usaha

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur adanya 3 (tiga) jenis sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap UUPK. Sanksi-sanksi tersebut adalah sanksi administratif, pidana dan perdata.

##### 1. Sanksi Administratif

Salah satu tugas pokok BPSK yang lebih penting adalah mampu memberika sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi setinggi-tingginya Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) terhadap pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pembebanan sanksi administratif ini diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## 2. Sanksi Pidana

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan pengurusnya untuk bertanggungjawab secara pidana atas kerugian yang diderita konsumen. Berdasarkan UUPK, sanksi pidana yang dibebankan kepada pelaku usaha diatur dalam Pasal 62 UUPK, menerangkan sebagai berikut:

- 1). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 1 huruf a,b,c dan huruf e, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- 2.) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat 1 huruf d dan f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 3.) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63 UUPK mengatur bahwa hukuman tambahan dapat dijatuhkan mengiringi sanksi pidana. Hukuman tambahan tersebut dapat berupa:

- a. Perampasan barang tertentu
- b. Pengumuman keputusan hakim
- c. Pembayaran ganti rugi

- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran
- f. Pencabutan izin usaha

### 3. Sanksi Perdata

Sanksi perdata bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pemberian ganti rugi. Tanggung jawab pemberian ganti rugi ini dibebankan kepada pelaku usaha jika terjadi kerusakan atas barang yang dijual dan jika kerusakan barang itu mengakibatkan pencemaran dan/atau kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha.

Ganti rugi tersebut dapat berupa:

- a. Pengembalian uang
- b. Penggantian barang
- c. Perawatan kesehatan
- d. Pemberian santunan.

Ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.

### h. Praktek Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK

Dalam praktek penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dibagi dalam 2 bagian sebagai berikut:

### 1. Pra- sidang

Ketua BPSK, melalui Panitera memanggil Pelaku Usaha secara tertulis, setelah permohonan pengaduan konsumen dinyatakan lengkap dan benar, dengan melampirkan 1 set turunan permohonan pengaduan yang dibuat konsumen para pihak yang bersengketa menghadap ketua BPSK dan anggota yang ditugaskan. Untuk menjelaskan tentang mekanisme cara penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, setelah para pihak jelas dan mengerti selanjutnya Ketua BPSK menawarkan kepada para pihak untuk memilih tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan pilihan sukarela Pasal 45 ayat (2). Para pihak menandatangani kesepakatan. Apabila kesepakatan memilih mediasi, maka ketua BPSK membentuk Majelis dan menetapkan waktu dan tempat persidangan. Dan bilamana para pihak memilih Arbitrase, maka para pihak dipersilahkan memilih arbitor yang telah disediakan BPSK, selanjutnya ketua BPSK menetapkan majelis dan waktu dan tempat persidangan.

### 2. Persidangan

Pada prinsipnya mekanisme persidangan, diatur sesuai Kepmen Indag No.350/MPP/Kep/ 12 /2001.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>[https://www.academia.edu/5291160/Penyelesaian\\_Sengketa\\_Konsumen\\_consumer\\_disputes\\_settlement](https://www.academia.edu/5291160/Penyelesaian_Sengketa_Konsumen_consumer_disputes_settlement), (diakses 10 April 2017 pukul 10.00 WIB).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, mengenai Perlindungan Hukum Konsumen Atas Pembelian Barang Daluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Konsumen juga berhak mendapatkan advokasi dan perlindungan dalam upaya penyelesaian sengketa serta berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Maka dari itu beredarnya barang daluarsa jelas mencederai hak-hak dasar konsumen tersebut. Perlindungan konsumen atas barang daluarsa juga melibatkan kewajiban sebagai konsumen yang diatur dalam pasal 5 yakni membaca atau mengikuti petunjuk informasi di dalam barang/ jasa sebelum melakukan pembelian. Dengan dipenuhinya hak dan kewajiban konsumen tersebut diharapkan perlindungan konsumen akan barang daluarsa dapat terwujud.
2. Dalam rangka menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, pemerintah berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

(UUPK) membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Atas gugatan konsumen yang merasa dirugikan akibat membeli barang daluarsa yang dijual pelaku usaha, baik gugatan itu diajukan melalui Pengadilan atau BPSK. Pelaku usaha bertanggung jawab berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPK untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan barang daluarsa dan akibat yang diderita konsumen yang mengkonsumsi barang daluarsa tersebut. Ganti rugi yang merupakan pertanggungjawaban pelaku usaha tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, perawatan kesehatan dan pemberian santunan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah di uraikan mengenai perlindungan hukum konsumen yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen penulis ingin menyampaikan saran kepada:

1. Pihak yang berwenang memperbaharui aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan sebaiknya memperluas cakupan aturan perlindungan konsumen dan memperbanyak kantor didaerah-daerah yang mengawasi barang daluarsa utamanya BPOM. Jika tidak tersebar didaerah-daerah akan menjadi peluang besar bagi pelaku usaha untuk terus-menerus menyebarkan barang daluarsa untuk mengambil keuntungan yang besar dan tidak mempedulikan kesehatan konsumen.
2. Pemerintah harus berperan aktif dalam pengembangan BPSK, membantu dalam mewedahi sengketa konsumen di masyarakat antara konsumen dan pelaku usaha.

Ketentuan mengenai tata cara pengaduan keberatan terhadap putusan BPSK harus terus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat.

## DAFTAR PUSTKA

### **Undang-Undang.**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, tentang Pangan, yang diundangkan pada tanggal 4 November 1996, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99.

### **Buku.**

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.

Alimin Muhammad, *Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE. 2004.

Ash-Shiddieq Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Al-Ma'rif. 1983.

Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Bina Aksara. 2000.

Jusmaliani, *dkk, Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.

Kristiyanti Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Mangkoesebroto Kuntoro, *Ekonomi Publik. Edisi Ke Tiga*. Yogyakarta: Claredon Press. 1990.

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 1999.

Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.

Morissan, *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Kencana. 2012.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000.

Nasution A.Z., *Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1995.

Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1999.

- Yusuf Qhardawi, *Halal Haram dalam Islam*. Jakarta: Intermedia. 2003.
- Rajagukguk Erman, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2000.
- Samsul Inosentius, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2004.
- Shidarta Arief .B., *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo. 2000.
- Sholihah Zaenab. *Makanan Daluarsa*. Jakarta: Mickroba Pangan. 2000.
- Shofie Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.
- Siahaan N.H.T., *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei. 2005.
- Sihombing Damos, *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama. 1996.
- Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006.
- Soekanto Soerdjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Prees. 1986.
- Soerdjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
- Sudaryatmo. *Hukum & Advokasi Konsumen, Cetakan Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.
- Supranto J, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Susilo Zoemrotin .K., *Penyambung Lidah Konsumen*. Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama YLKI dengan Puspa Swara. 1996.
- Syawali dan Neni Utami, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: CV Mandar Maju. 2002.
- Wiyono Wiwin Mochtar, *Asas dan Perlindungan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

### **Jurnal dan karya ilmiah.**

<https://id.wikipedia.org> Ferlianus Gulo”*Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*” (diakses 21 Pebruari 2017 pukul 09.10).

[https://id.search.yahoo.com/search?p, \*Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dalam Perlindungan Konsumen & fr=yfp-t-713\*](https://id.search.yahoo.com/search?p=Pertanggungjawaban+Pelaku+Usaha+dalam+Perlindungan+Konsumen+%26+fr=yfp-t-713), (diakses 22 Pebruari 2017 pukul 09.00 WIB).

[https://www.academia.edu/25847755/PERLINDUNGANKONSUMEN\\_DALAM\\_PER SPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999](https://www.academia.edu/25847755/PERLINDUNGANKONSUMEN_DALAM_PER_SPEKTIF_HUKUM_ISLAM_DAN_UNDANG-UNDANG_NOMOR_8_TAHUN_1999), (diakses 27 Pebruari 2017 pukul 09.00 WIB).

[https://id.search.yahoo.com/search?p=\*perlindungan+hukum+konsumen+penelitian+terdahulu&fr=yfp-t-713\*](https://id.search.yahoo.com/search?p=perlindungan+hukum+konsumen+penelitian+terdahulu&fr=yfp-t-713), (diakses 29 Maret 2017 pukul 13.39 WIB).

<http://etheses.uin-malang.ac.id/185/5/09220046%20Bab%202.pdf>, (diakses 29 Maret 2017 pukul 13.39 WIB).

<http://www.pps.unud.ac.id/pdf/unud-918-843034403-ni%20putu%20ria%20.pdf>, (diakses 05 April 2017 pukul 16. 39 WIB).

[https://id.search.yahoo.com/search? \*Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dalam Perlindungan Konsumen & fr=yfp-t-713\*](https://id.search.yahoo.com/search?Pertanggungjawaban+Pelaku+Usaha+dalam+Perlindungan+Konsumen+%26+fr=yfp-t-713), (diakses 22 Pebruari 2017 pukul 09.00 WIB).

<http://www.abiyadoktor.com/2015/04/teknik-pengumpulan-data-dalam.html>, (diakses 22 Pebruari 2017 pukul 09. 00 WIB).

<http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Master-6356-bab1.pdf>, (diakses tanggal 05 maret 2017 pukul 11.00 WIB).

Irawan Jeki, “*Peredaran Produk Daluarsa*”, <http://www.skornews.com>, (diakses tanggal 5 Maret 2017 pukul 09.30 WIB).

Mandar Awi, “*Peredaran Produk Daluarsa*”, <http://www.skornews.com>, (diakses tanggal 5 Maret 2017 pukul 09.00.WIB).

Suherdi Sukandi, “*Fungsi Dan Peranan Bpsk Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*” <http://bpskkotabandung.blogdetik.com>, diakses 23 Pebruari 2017 pukul 10.00 WIB).

Valinka Rudi, “*Peredaran Produk Daluarsa*”, <http://www.skornews.com>, (diakses tanggal 5 Maret 2017 pukul 09.15 WIB).

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. DATA PRIBADI**

Nama : Idam Holid  
NIM : 13 240 0055  
Tempat /Tanggal Lahir : Ujunggading, 17 Desember 1993  
Alamat : Ujunggading Kecamatan Sihapas Barumun

Nama Orang Tua  
Ayah : Kaslin  
Ibu : Samsuriati Siregar  
Alamat : Ujunggading Kecamatan Sihapas Barumun

### **B. PENDIDIKAN**

1. SD N NO 102130 Padang Hasior, Barumun Tengah, Tapanuli Selatan Tahun 2006
2. MTS Swasta Syekh Ahmad Daud Kecamatan Batang Onang Tamat Tahun 2010
3. MA Swasta Syekh Ahmad Daud Kecamatan Batang Onang Tamat Tahun 2013
4. Masuk IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Tahun 2013

### **C. LEMBAGA ORGANISASI**

1. Pengurus Dewan Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan Priode 2015-2016
2. Pengurus Dewan Mahasiswa FASIH IAIN Padangsidimpuan Priode 2014-2015